



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS KESEHATAN

Jalan Jendral Sudirman Nomor 81 Temanggung Kode Pos 56218 Telepon (0293) 491024
surat elektronik : dinkestemanggung@yahoo.co.id , laman : www.dinkes.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 440/105/ SK /2021

TENTANG TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN (TPCB) DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024, Akreditasi FKTP ditetapkan sebagai salah satu indikator strategis pembangunan di bidang kesehatan;
- b. Bahwa Untuk dapat mewujudkan tata kelola fasilitas pelayanan kesehatan dan tata kelola pelayanan melalui akreditasi, maka diperlukan dukungan dari berbagai lintas program dan pemangku kebijakan;
- c. Agar Puskesmas dapat berkinerja optimal dalam persiapan akreditasi dan re-akreditasi puskesmas maka Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten perlu melakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas) melalui Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) di Kabupaten Temanggung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 56);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Surat Keputusan Bupati Temanggung Tentang Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Kabupaten Temanggung Tahun 2021;

KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan mutu puskesmas dalam penyusunan indikator mutu puskesmas;
2. Melaksanakan pembinaan mutu puskesmas dalam perencanaan perbaikan strategis;
3. Melaksanakan pembinaan mutu puskesmas dalam penyusunan indikator keselamatan pasien;
4. Melaksanakan pembinaan mutu puskesmas dalam kegiatan penilaian prasurevei;
5. Melaksanakan pembinaan mutu puskesmas dalam kegiatan *self assesment*, pembahasan hasil *self assesment* dan penyusunan rencana aksi persiapan akreditasi Puskesmas;
6. Melaksanakan pelatihan pemahaman standar dan instrumen akreditasi puskesmas;
7. Memberikan bimbingan penyusunan dokumen akreditasi puskesmas;
8. Melaksanakan pembinaan mutu puskesmas dalam kegiatan implementasi akreditasi survei perdana dan survei reakreditasi;
9. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi akreditasi puskesmas;
10. Memfasilitasi Puskesmas dalam melakukan perbaikan mutu pelayanan kesehatan secara berkesinambungan;
11. Memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil penilaian pra survei untuk mengusulkan dilakukan survei akreditasi ke Komisi Akreditasi melalui Dinas Kesehatan Provinsi;


KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021;



KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : 28 September 2021

Pit. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM



I. KRISTRI WIDODO, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661211 199403 1 005

Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris		
Kabid		28/9/21
Kas.kasidag/Kasidit		

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Para Anggota Tim yang Bersangkutan;
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Bupati Temanggung
 Nomor : 440/105/SK/2021
 Tanggal : 28 September 2021
 Tentang : Tim Pembina Cluster Binaan
 (TPCB) Kabupaten Temanggung
 Tahun 2021

**TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN (TPCB) DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021**

No	NAMA KLUSTER BINAAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
		Penanggung Jawab	Ir. Kristri Widodo, M.Si	Kepala Dinas
		Ketua TPCB	Dwi Sukarme, ST, MT	Sekretaris Dinas
1.	Cluster Anggrek	Ketua (Sekretariat)	Vin Sri Cahyanti, SKM, MM	Adminkes Madya Sub Bagian Perencanaan
		Anggota (Bidang Yankes)	Asif Yuliati, SKM, M.Kes	Kasie Yankes Primer dan Kestrad
		Anggota Bidang P2	Hesti Puspitasari, SY, M.Kes	Kasie P2 PTM dan Keswa
		Anggota Bidang Kesmas	Sri Partini, S,ST, MM	Kasie Kesga dan Gizi
		Anggota Bidang SDK	Palupi, S.Si, Apt	Kasie Kefarmasian, makmin dan Perbekes
		Anggota (Sekretariat)	Anik Kristiyanti, SAP	Pengelola Sarpras Kantor
2.	Cluster Bugenvil	Ketua (Bidang Yankes)	dr. Taryumi	Kabid Yankes
		Anggota (Sekretariat)	Murtuty Ningsih, S.HI, M.Si	Kasub Bag Umum dan Kepegawaian
		Anggota Bidang P2	Ajeng TRP. SKM	Epidkes Muda
		Anggota Bidang Kesmas	Sugiharti, ST, M.Kes	Sanitarian Muda
		Anggota Bidang SDK	Aulia Nur Hidayati, SKM	Adminkes Pertama
		Anggota (Bidang Yankes)	Liawati, S.Kep	Adminkes Muda
3.	Cluster Cempaka	Ketua (Bidang P2)	Dr. Intan P.B, MM	Kabid P2
		Anggota Bidang Yankes	Sri Surasi, SKM MM	Adminkes Madya Bidang Yankes
		Anggota Sekretariat	Husnul Hotimah, SST	Adminkes Muda Sub Bagian Perencanaan
		Anggota Bidang Kesmas	Retno Wulandari, SKM, M.Kes	Adminkes Muda

No	NAMA KLUSTER BINAAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
		Anggota Bidang P2	Wahyuni Dyah Prabawati, SKM	Penyuluh Kesehatan Muda
		Anggota Bidang SDK	Kustyaningsih, SAP	Kasie SDM
4.	Cluster Dahlia	Ketua (Bidang Kesmas)	Sri Hartati, SKM M.Si	Kabid Kesmas
		Anggota (Bidang Yankes)	Samudi, SKM, MM	Kasie Yankes Rujukan dan Pembiayaan
		Anggota Bidang P2	Adi Susanto, S.Kep, M.Kes	Kasie P2 PM
		Anggota Sekretariat	Wur Adi Rejeki, SE	Kepala Sub. Bagian Keuangan
		Anggota Bidang SDK	Beti Herlina, STR. Keb	Adminkes Muda Bidang Yankes
		Anggota Bidang Kesmas	Meidina Fitriyani, SKM	Penyuluh Kesehatan Muda
5.	Cluster Edelweis	Ketua (Bidang SDK)	Tri Agus Sutopo, SH	Kabid. SDK
		Anggota (Bidang Yankes)	Dwi Retno Ambarwati, SKM	Penyuluh Kesehatan Muda
		Anggota Bidang P2	Wahyu Widi Pur-namasari, S.Kep	Adminkes Muda
		Anggota Bidang Kesmas	Nurul Husniyah L, S.ST	Nutrisionis
		Anggota Sekretariat	Achmad Asfari Asy, SKM, M.Si	Ka.Sub. Bagian Perencanaan
		Anggota Bidang SDK	Devi Ray Y, S.Farm, Apt	Apoteker Muda

A.n. BUPATI TEMANGGUNG
 Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Kr. KRISTRI WIDODO, MSi.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661211 199403 1 005